

PERPANJANGAN MASA KERJA ANGGOTA PPS DI KECAMATAN PAJO KABUPATEN DOMPU UNTUK PEMILIHAN TAHUN 2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU NOMOR : 74/HK.03.1-Kpt/5205/KPU-Kab/X/2018 TENTANG PERPANJANGAN MASA KERJA DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN PAJO KABUPATEN DOMPU UNTUK PEMILIHAN TAHUN 2019

ABSTRAK : bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Dompu Nomor : 24/HK.03.1-Kpt/5205/KPU-Kab/III/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Pemungutan Suara di Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 telah berakhir pada tanggal 30 September 2018 dan untuk melaksanakan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 971/PP.05-SD/01/KPU/VIII/2018 perihal Perpanjangan Masa Kerja Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara Tahun 2018,

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu tentang Perpanjangan Masa Kerja dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu Untuk Pemilihan Tahun 2019

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu ini adalah : Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017, Serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu ini menetapkan tentang :

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu Nomor 74/HK.03.1-Kpt/5205/KPU-Kab/X/2018 Tentang Perpanjangan Masa Kerja dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu Untuk Pemilihan Tahun 2019

Catatan : - Keputusan KPU Kabupaten Dompu ini berlaku pada tanggal 04 Oktober 2018
- Lampiran 2 Halaman